

## **ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PEMUTARAN LAGU TANPA LISENSI OLEH PELAKU USAHA TERHADAP HAK EKONOMI**

Oleh:

**Ni Putu Lydia Suta Dewi<sup>1</sup>**

**Ida Bagus Yoga Raditya<sup>2</sup>**

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali (80114).

Korespondensi Penulis: [lydiasutadewii@gmail.com](mailto:lydiasutadewii@gmail.com), [idabagusyogaraditya@unud.ac.id](mailto:idabagusyogaraditya@unud.ac.id).

***Abstract.** This research examines the unauthorized public performance of music by business actors from perspectives of civil law and copyright law, with particular emphasis on the fulfillment of the elements of unlawful acts as stipulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code and the infringement of the creator's economic rights under Law Number 28 of 2014 on Copyright. This research adopts a normative legal research method employing statutory and conceptual approaches through the analysis of relevant legislation, implementing regulation, and authoritative legal doctrines. The findings demonstrate that unauthorized public performance of music constitute an unlawful act, as it violates the creator's subjective rights over economic rights, contravenes statutory obligations to obtain authorization and pay royalties, and results in quantifiable economic losses in the form of forfeited royalty income. Moreover, such conduct infringes the creator's economic rights, particularly the rights of public communication and public performance in the context of commercial exploitation. This research further establishes a normative interrelation between economic rights infringement under copyright law and the doctrine of unlawful acts in civil law, wherein copyright law operates as *lex specialis* that reinforces the basis for civil liability and claims for compensation.*

**Keywords:** *Unlawful Act, Creator's Economic Rights, Unauthorized Music Performance.*

---

Received December 08, 2025; Revised December 24, 2025; January 06, 2026

\*Corresponding author: [lydiasutadewii@gmail.com](mailto:lydiasutadewii@gmail.com)

# ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PEMUTARAN LAGU TANPA LISENSI OLEH PELAKU USAHA TERHADAP HAK EKONOMI

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemutaran lagu tanpa lisensi oleh pelaku usaha dalam perspektif hukum perdata dan hukum hak cipta, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata serta pelanggaran hak ekonomi pencipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui pengkajian terhadap KUHPerdata, Undang-Undang Hak Cipta, pertauran pelaksana, serta doktrin dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutaran lagu tanpa lisensi merupakan perbuatan aktif yang bersifat melawan hukum karena melanggar hak subjektif pencipta atas hak ekonomi ciptaannya, bertentangan dengan kewajiban hukum untuk memperoleh izin dan membayar royalti, serta menimbulkan kerugian ekonomi berupa hilangnya royalti. Selain itu, tindakan tersebut terbukti melanggar hak ekonomi pencipta, khususnya hak pengumuman dan pertunjukan dalam penggunaan ciptaan secara komersial. Penelitian ini juga menemukan adanya hubungan normatif yang era tantara pelanggaran hak ekonomi dalam Undang-Undang Hak Cipta dan konstruksi perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata, di mana ketentuan hak cipta berfungsi sebagai lex specialis yang memperkuat dasar pertanggungjawaban perdata.

**Kata Kunci:** Perbuatan Melawan Hukum, Hak Ekonomi, Pemutaran Lagu Tanpa Lisensi.

## LATAR BELAKANG

Perkembangan dalam industri kreatif, khususnya pada bidang musik dan lagu, menempatkan hak cipta sebagai instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan terhadap kepentingan pencipta maupun pemegang hak cipta. Lagu dan/atau musik tidak hanya berfungsi sebagai karya seni, tetapi juga sebagai komoditas ekonomi yang secara nyata dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mendukung aktivitas komersial, seperti menciptakan atmosfer usaha yang dapat menarik konsumen. Pemutaran lagu di ruang publik oleh pelaku usaha seperti kafe, restoran, pusat perbelanjaan, dan tempat usaha lainnya kerap kali dilakukan tanpa disertai perolehan

lisensi atau pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait pelanggaran hak ekonomi pencipta.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) secara tegas mengakui hak cipta sebagai hak eksklusif yang timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak eksklusif mencakup hak moral dan hak ekonomi, di mana hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya, termasuk melalui pertunjukan dan pengumuman karya kepada publik. Pemutaran lagu oleh pelaku usaha untuk kepentingan komersial secara yuridis merupakan bentuk penggunaan hak ekonomi yang mensyaratkan adanya izin atau lisensi dari pemegang hak cipta. Tanpa adanya izin, tindakan pemutaran lagu di ruang publik (tanpa lisensi) oleh pelaku usaha berpotensi melanggar Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UU Hak Cipta yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik perdata maupun pidana.

Praktik pemutaram lagu tanpa lisensi tidak hanya relevan untuk dikaji dalam perspektif hukum hak cipta semata, melainkan memiliki dimensi hukum perdata. Tindakan memutar lagu tanpa lisensi dapat dianalisis melalui kerangka perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Pasal 1365 KUHPerdata. Terdapat unsur-unsur normatif perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi, meliputi perbuatan, bersifat melawan hukum (bertentangan dengan kewajiban hukum, hak subyektif orang lain, kepatutan/kesusilaan), adanya unsur kesalahan atau unsur kesalahan yang dapat dibuktikan, timbulnya kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Perihal pemutaran lagu tanpa lisensi, kewajiban hukum yang dilanggar dapat berupa ketentuan UU Hak Cipta dan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP 56/2021), yang kemudian tindakan tersebut berpotensi memenuhi unsur “melawan hukum” pada Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga membuka ranah pertanggungjawaban perdata di luar mekanisme Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Sejumlah penelitian terdahulu pada umumnya berfokus pada pembayaran royalti dan mekanisme lisensi musik oleh pelaku usaha. Penelitian Widyaningtyas dan Zahra,

---

<sup>1</sup> Widyaningtyas, Kezia Regina dan Zahra, Tifani Haura. Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik. *Padjadjaran Law Review* 9, No. 1 (2021): 1-3

# ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PEMUTARAN LAGU TANPA LISENSI OLEH PELAKU USAHA TERHADAP HAK EKONOMI

menekankan aspek kepastian hukum kewajiban pembayaran royalti pasca berlakunya PP 56/21 yang berorientasi pada kepatuhan regulatif pelaku usaha.<sup>2</sup> Penelitian lain oleh Pertiwi, Firdaus, dan Rasudin menyoroti rendahnya kesadaran pelaku usaha kafe dalam membayar royalti serta perlunya optimalisasi peran LMK, namun belum mengaitkan pelanggaran hak cipta dengan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata.<sup>3</sup>

Selain itu, Aprillianty dan Lie yang mengkaji kasus pemutaran lagu tanpa lisensi pada usaha restoran menegaskan tindakan tersebut termasuk dalam pelanggaran hak ekonomi pencipta berdasarkan UU Hak Cipta, tetapi analisisnya masih terfokus pada konsekuensi pelanggaran lisensi dan belum menjelaskan pelanggaran hak ekonomi dengan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata.<sup>4</sup> Dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu cenderung memisahkan hak cipta dari konsep perbuatan melawan hukum, sehingga menyisakan *gap analysis* terkait pelanggaran hak ekonomi pencipta dapat dikualifikasikan dan dipertanggungjawabkan sebagai perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata.

Berdasarkan *gap* tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena bertujuan menganalisis secara komprehensif pemutaran lagu tanpa lisensi oleh pelaku usaha dalam perspektif ganda, yakni sebagai pelanggaran hak ekonomi berdasarkan UU Hak Cipta dan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan KUHPerdata. Penelitian ini tidak hanya menelaah unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terpenuhi dalam tindakan pemutaran lagu tanpa lisensi, tetapi juga menganalisis jenis hak ekonomi yang dilanggar serta hubungan normatifnya. *Novelty* dari penelitian ini terletak pada upaya membangun argumentasi hukum antara hukum hak cipta dan hukum perdata, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pelanggaran hak cipta, khususnya pemanfaatan lagu secara komersial oleh pelaku usaha.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, 10-12

<sup>3</sup> Pertwi, dkk. Tanggung Jawab Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Oleh Pelaku Usaha Kafe. *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, No. 4 (2024): 8126-8138

<sup>4</sup> Aprillianty, dkk. Analisis Hukum Pelanggaran Lisensi Hak Cipta Musik dalam Penggunaan Komersial. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, No. 10 (2025): 3866-3876

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian bahan hukum tertulis untuk menemukan asas, struktur norma, dan konsistensi pengaturan hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.<sup>5</sup> Pada penelitian ini, diarahkan untuk menganalisis pengaturan hak ekonomi pencipta atas lagu serta implikasi yuridis pemutaran lagu tanpa lisensi oleh pelaku usaha sebagai bentuk pelanggaran hak cipta dan perbuatan melawan hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, serta UU Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur hak ekonomi pencipta, penggunaan komersial ciptaan, dan kewajiban perolehan lisensi serta pembayaran royalti.<sup>6</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara tindakan pemutaran lagu tanpa lisensi dengan norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan konseptual diterapkan dengan mengkaji doktrin, konsep, dan pandangan para sarjana yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, hak ekonomi pencipta, serta pertanggungjawaban perdata atas pelanggaran hak cipta.<sup>7</sup>

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan bukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan antara lain KUHPerdata dan UU Hak Cipta. Adapun bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, dan karya tulis akademik yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 35-36

<sup>6</sup> *Ibid*, 133-134

<sup>7</sup> Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 306

<sup>8</sup> Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 13-14

# ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PEMUTARAN LAGU TANPA LISENSI OLEH PELAKU USAHA TERHADAP HAK EKONOMI

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pemutaran Lagu Tanpa Lisensi sebagai Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan KUHPerdata

Perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan maupun kelalaian yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, melanggar kewajiban hukum yang seharusnya dipatuhi, bertentangan dengan norma kesusastraan yang hidup dalam masyarakat, atau tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kepatutan yang wajib dijunjung dalam kehidupan sosial, sehingga berpotensi atau secara nyata menimbulkan kerugian bagi pihak lain.<sup>9</sup>

Perihal pemutaran lagu tanpa lisensi oleh pelaku usaha, tindakan tersebut dapat dianalisis sebagai perbuatan melawan hukum karena secara langsung melanggar hak subjektif pencipta atau pemegang hak cipta, khususnya hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya, termasuk dalam bentuk pengumuman dan penggunaan secara komersial.<sup>10</sup> Pemutaran lagu di ruang publik atau tempat usaha seperti kafe, restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan sarana komersial lainnya dengan tanpa izin atau lisensi sah pada dasarnya merupakan bentuk eksploitasi ekonomi terhadap ciptaan lagu dan/atau musik.

Hak Cipta di Indonesia diatur secara khusus melalui UU Hak Cipta sebagai *lex specialis*, keberadaan KUHPerdata tetap relevan sebagai dasar pertanggungjawaban perdata, khususnya ketika pemutaran lagu tanpa lisensi menimbulkan kerugian bagi pencipta. Dalam hal ini, Pasal 1365 KUHPerdata berfungsi sebagai paying hukum untuk menuntut ganti kerugian atas perbuatan yang merugikan hak ekonomi pencipta, terlepas dari adanya sanksi pidana atau administratif dalam UU Hak Cipta.<sup>11</sup>

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pemutaran lagu tanpa lisensi dapat dianalisis secara sistematis. Pertama, adanya perbuatan, yaitu tindakan memutar atau mengumumkan lagu di ruang publik, tepatnya tempat usaha miliki

<sup>9</sup> Djojodirdjo, M. A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat untuk Kerugian yang Disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), 36

<sup>10</sup> Atmadja, Hendra Tanu. Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law. *Jurnal Hukum* 10, No. 23 (2003): 154

<sup>11</sup> Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 142

pelaku usaha. Kedua, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum karena dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga melanggar hak eksklusif yang dilindungi hukum. Ketiga, adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, karena pelaku usaha pada prinsipnya mengetahui atau sepatutnya mengetahui kewajiban lisensi sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan komersial.<sup>12</sup> Keempat, adanya kerugian yang dialami pencipta, terutama berupa hilangnya potensi royalti. Kelima, terdapat hubungan kausal antara pemutaran lagu tanpa lisensi dengan kerugian yang ditimbulkan.

Pemutaran lagu tanpa lisensi juga bertentangan dengan prinsip kepatutan dan itikad baik dalam hubungan keperdataan. Pelaku usaha memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak langsung dari penggunaan lagu sebagai sarana penunjang suasana usaha, daya tarik konsumen, dan peningkatan nilai komersial tempat usaha. Namun, keuntungan tersebut tidak diimbangi dengan pemenuhan kewajiban untuk memberikan imbalan yang layak kepada pencipta. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan relasi ekonomi yang secara normatif tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum perdata.<sup>13</sup>

Ditinjau dari perspektif teori keadilan, pemutaran lagu tanpa lisensi mencederai prinsip *commulative justice*, karena manfaat ekonomi dinikmati sepihak oleh pelaku usaha tanpa kompensasi yang proporsional kepada pencipta. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang *economic analysis of law*, pemberian terhadap tindakan tersebut berpotensi melemahkan insentif penciptaan karya dan menghambat keberlanjutan industri musik sebagai bagian dari ekonomi kreatif nasional.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, pemutaran lagu tanpa lisensi oleh pelaku usaha memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan KUHPerdata, karena melanggar hak subjektif pencipta, bertentangan dengan kewajiban hukum dan prinsip kepatutan, serta menimbulkan kerugian ekonomi yang nyata.

---

<sup>12</sup> Daminsky, Efraim dan Priyanto, I Made Dedy, *op.cit.*, 48-50

<sup>13</sup> Yuhassarie, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), 67

<sup>14</sup> Norgard, Daniel. *The Music Business and Digital Impacts: Innovations and Disruptions in the Music Industries* (Cham: Springer Nature, 2018), 14

# **ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PEMUTARAN LAGU TANPA LISENSI OLEH PELAKU USAHA TERHADAP HAK EKONOMI**

## **B. Unsur Hak Ekonomi yang Dilanggar dalam Pemutaran Lagu Tanpa Lisensi Menurut UU Hak Cipta**

Hak ekonomi merupakan bagian esensial dari Hak Cipta yang berfungsi menjamin pencipta atau pemegang hak cipta memperoleh manfaat ekonomi dari eksploitasi ciptaannya. Berdasarkan UU Hak Cipta, hak ekonomi diposisikan sebagai hak eksklusif yang memberikan kewenangan penuh kepada pencipta untuk menentukan apakah suatu ciptaan dapat digunakan oleh pihak lain dan dalam bentuk apa penggunaan tersebut diperkenankan. Pasal 8 UU Hak Cipta menegaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Ketentuan ini menempatkan pencipta sebagai subjek hukum yang berhak mengendalikan seluruh bentuk pemanfaatan komersial atas karya intelektualnya.

Selanjutnya, Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta merinci bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam cakupan hak ekonomi, antara lain penerbitan ciptaan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasi, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, serta penyewaan ciptaan. Berkaitan dengan pemutaran lagu oleh pelaku usaha tanpa lisensi, paling tidak terdapat tiga unsur hak ekonomi yang secara langsung dilanggar, yakni hak pengumuman, hak pertunjukan, dan hak untuk memperoleh royalti sebagai konsekuensi penggunaan ciptaan secara komersial.

Pemutaran lagu di ruang publik oleh pelaku usaha seperti restoran, hotel, pusat perbelanjaan, kafe, atau tempat usaha lainnya pada hakikatnya merupakan bentuk pengumuman dan pertunjukan ciptaan kepada publik. UU Hak Cipta mendefinisikan pengumuman sebagai pembacaan, penyiaran, pameran, atau suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun sehingga ciptaan tersebut dapat didengar atau dilihat oleh orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pemutaran lagu melalui perangkat audio di tempat usaha jelas memenuhi unsur pengumuman karena lagu tersebut disampaikan kepada publik di luar lingkup privat. Unsur

pertunjukan juga terpenuhi karena ciptaan diperdengarkan secara langsung kepada khalayak dalam ruang publik yang bersifat terbuka bagi konsumen.<sup>15</sup>

Pelanggaran hak ekonomi semakin nyata ketika lagu tersebut dilakukan dalam penggunaan komersial. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU Hak Cipta menegaskan bahwa penggunaan komersial merupakan pemanfaatan ciptaan dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelaku usaha yang memutar lagu di tempat usaha pada umumnya bertujuan menciptakan suasana yang nyaman, meningkatkan citra usaha, dan pada akhirnya mendorong konsumsi barang atau jasa. Meskipun keuntungan tersebut tidak diperoleh secara langsung dari lagu itu sendiri, hubungan kausal antara pemutaran lagu dan peningkatan nilai ekonomi usaha sudah cukup untuk mengualifikasikannya sebagai penggunaan komersial.<sup>16</sup>

Kemudian, kewajiban membayar royalti merupakan implikasi yuridis yang tidak terpisahkan dari penggunaan hak ekonomi tersebut. Royalti dipahami sebagai imbalan atas pemanfaatan ciptaan yang wajib dibayarkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Melalui mekanisme LMK, hak ekonomi pencipta dikelola secara kolektif untuk menjamin efisiensi dan kepastian hukum dalam penarikan royalti. Ketika pelaku usaha memutar lagu tanpa lisensi dan tanpa membayar royalti, maka terjadi pengambilalihan manfaat ekonomi ciptaan secara sepihak, yang pada akhirnya merugikan pencipta.

Selanjutnya, Hendra Tanu Atmadja menegaskan bahwa hak ekonomi merupakan manifestasi pengakuan hukum terhadap karya intelektual sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan layak diperlakukan setara dengan hak milik atas benda berwujud. Oleh karena itu, penggunaan tanpa izin pada dasarnya merupakan bentuk perampasan hak milik secara tidak sah, meskipun objeknya bersifat immaterial.<sup>17</sup>

Selain itu, pelanggaran hak ekonomi juga berdampak terhadap ekosistem industri musik dan ekonomi kreatif. Tidak dibayarkannya royalti melemahkan insentif ekonomi bagi pencipta untuk terus berkarya dan menciptakan

---

<sup>15</sup> Widyaningtyas, Kezia Regina dan Zahra, Tifani Haura, *op.cit.*, 48-50

<sup>16</sup> Daminsky, Efraim dan Priyanto, I Made Dedi, *op.cit.*, 3354-3356

<sup>17</sup> Isnaini, Yusran. *Mengenal Hak Cipta* (Jakarta: Pradipta Pustaka Media, 2019), 87

# ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PEMUTARAN LAGU TANPA LISENSI OLEH PELAKU USAHA TERHADAP HAK EKONOMI

ketimpangan antara pelaku usaha sebagai pengguna ciptaan dan pencipta sebagai pemilik hak. Dengan demikian, UU Hak Cipta tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan individual pencipta, tetapi juga menjaga keberlanjutan sektor ekonomi kreatif secara keseluruhan.<sup>18</sup>

## C. Hubungan antara Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPerdata dan Pelanggaran Hak Ekonomi dalam UU Hak Cipta

Pelanggaran hak ekonomi dalam pemutaran lagu tanpa lisensi tidak hanya memiliki konsekuensi dalam hukum hak cipta, tetapi juga berkelindan erat dengan konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal ini mensyaratkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut.

Hubungan antara UU Hak Cipta dan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipahami melalui asas *lex specialis derogate legi generali*, di mana UU Hak Cipta berfungsi sebagai hukum khusus yang mengatur secara rinci mengenai hak cipta, sementara KUHPerdata berperan sebagai hukum umum yang menyediakan kerangka pertanggungjawaban perdata. Namun, keberlakuan UU Hak Cipta tidak mengesampingkan penerapan perbuatan melawan hukum, melainkan memperkuatnya. Pelanggaran hak ekonomi yang diatur secara spesifik dalam UU Hak Cipta sekaligus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam perdata.<sup>19</sup> Pemutaran lagu tanpa lisensi oleh pelaku usaha secara jelas memenuhi unsur perbuatan karena dilakukan secara aktif dan sadar, unsur melawan hukum terpenuhi karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan UU Hak Cipta yang mewajibkan izin dan pembayaran royalti atas penggunaan komersial ciptaan, dan unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kelalaian.<sup>20</sup>

Pelaku usaha pada umumnya dianggap mengetahui atau setidak-tidaknya patut mengetahui bahwa pemutaran lagu di tempat usaha memerlukan lisensi. Ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan pemberan-

---

<sup>18</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), 261

<sup>19</sup> Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), 136

<sup>20</sup> Djojodirdjo, Moegni, *op.cit.*, 17-19

(*ignorantia legis non excusat*). Kerugian yang timbul bersifat ekonomis, yakni hilangnya potensi royalti yang seharusnya diterima oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian juga jelas, karena kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari pemutaran lagu tanpa izin.<sup>21</sup>

Menariknya, UU Hak Cipta sendiri membuka ruang eksplisit bagi penyelesaian sengketa secara perdata melalui gugatan ganti rugi. Pasal 95 UU Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga. Namun demikian, dasar gugatan tersebut pada hakikatnya tetap berakar pada prinsip perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata. Dengan kata lain, UU Hak Cipta menyediakan norma substantif mengenai hak yang dilanggar, sedangkan KUHPerdata menyediakan kerangka konseptual pertanggungjawaban dan pemulihan kerugian.

Relasi ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta tidak dapat direduksi semata-mata sebagai pelanggaran administratif atau sectoral, melainkan harus dipahami sebagai pelanggaran terhadap hak subjektif dalam hukum perdata. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa setiap pelanggaran hak subjektif pada dasarnya membuka ruang tuntutan perdata, terlepas dari apakah hak tersebut bersumber dari perjanjian atau undang-undang.<sup>22</sup> Oleh karena itu, pelanggaran hak ekonomi pencipta merupakan pelanggaran hak keperdataan yang sah untuk dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap ketentuan KUHPerdata dan UU Hak Cipta, dapat disimpulkan bahwa pemutaran lagu tanpa lisensi oleh pelaku usaha pada prinsipnya memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Tindakan tersebut merupakan perbuatan aktif yang melanggar kewajiban hukum pelaku usaha untuk menghormati hak eksklusif pencipta, bertentangan dengan hak subjektif pencipta atas hak ekonomi ciptaannya, serta

---

<sup>21</sup> *Ibid*, 34

<sup>22</sup> Mertokusumo, Sudikno, *op.cit.*, 94

# ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PEMUTARAN LAGU TANPA LISENSI OLEH PELAKU USAHA TERHADAP HAK EKONOMI

tidak sejalan dengan prinsip kepatutan dan itikad baik dalam kegiatan usaha. Unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian juga terpenuhi karena pelaku usaha secara normatif dianggap mengetahui atau setidak-tidaknya patut mengetahui kewajiban perolehan lisensi atas penggunaan lagu secara komersial. Akibat hukum dari perbuatan tersebut berupa kerugian ekonomi bagi pencipta, khususnya hilangnya potensi royalti, yang memiliki hubungan kausal langsung dengan pemutaran lagu tanpa izin.

Selanjutnya, penelitian ini menegaskan bahwa pemutaran lagu tanpa lisensi secara nyata melanggar unsur hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta. Hak ekonomi yang dilanggar tidak terbatas pada satu bentuk pemanfaatan, melainkan mencakup hak pengumuman, hak pertunjukan, serta hak untuk memperoleh manfaat ekonomi berupa royalti dari penggunaan ciptaan secara komersial. Pemutaran lagu di ruang publik atau tempat usaha tidak dapat dipandang sebagai penggunaan privat, karena dilakukan dalam rangka menunjang kegiatan usaha dan memperoleh keuntungan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kewajiban perolehan lisensi dan pembayaran royalty merupakan konsekuensi yuridis yang melekat pada setiap bentuk pemanfaatan lagu untuk kepentingan komersial.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya hubungan normatif yang era tantara perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata dan pelanggaran hak ekonomi dalam UU Hak Cipta. Meskipun UU Hak Cipta berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur secara spesifik mengenai perlindungan hak cipta, keberadaannya tidak meniadakan penerapan prinsip perbuatan melawan hukum sebagai dasar pertanggungjawaban perdata. Sebaliknya, ketentuan dalam UU Hak Cipta justru memperkuat konstruksi perbuatan melawan hukum dengan memberikan parameter normatif yang jelas mengenai hak yang dilanggar. Dengan demikian pelanggaran hak ekonomi pencipta dapat sekaligus dikualifikasi sebagai pelanggaran hak subjektif dalam hukum perdata yang membuka ruang tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

## Saran

Disarankan agar penegakan hukum perdata terhadap pemutaran lagu tanpa lisensi oleh pelaku usaha diperkuat melalui peningkatan kesadaran mengenai kewajiban hukum dalam menghormati hak eksklusif yang dimiliki pemilik lagu. Pelaku usaha perlu didorong untuk memahami bahwa penggunaan lagu secara komersial bukan sekedar

persoalan administratif, melainkan kewajiban hukum yang berakar pada prinsip itikad baik dan kepatuhan dalam kegiatan usaha.

Kemudian, disarankan agar mekanisme perolehan lisensi dan pembayaran royalti atas penggunaan lagu secara komersial disosialisasikan lebih sistematis, baik pemerintah maupun lembaga manajemen kolektif. Hal ini penting untuk dilakukan untuk mencegah kekeliruan pemahaman pelaku usaha yang masih memandang pemutaran lagu di ruang publik sebagai penggunaan privat.

Terakhir, penerapan UU Hak Cipta sebagai *lex specialis* seharusnya diposisikan sebagai instrumen yang memperjelas dan mempertegas hak subjektif pencipta, tanpa menegasikan penggunaan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar pertanggungjawaban perdata, sehingga pelaku usaha mengetahui secara penuh mengenai parameter dalam penggunaan lagu di ruang publik.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Djojodirdjo, M. A. Moegni. Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat untuk Kerugian yang Disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1982).
- Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang, Bayumedia Publishing, 2006).
- Isnaini, Yusran. Mengenal Hak Cipta, (Jakarta, Pradipta Pustaka Media, 2019).
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, (Jakarta, Kencana, 2016).
- Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, Kencana, 2014).
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum, (Yogyakarta, Liberty, 2010).
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, (Yogyakarta, Liberty, 2007).
- Norgard, Daniel. The Music Business and Digital Impacts: Innovations and Disruptions in the Music Industries, (Cham, Springer Nature, 2018).
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015).
- Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta, Intermasa, 2003).

# ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PEMUTARAN LAGU TANPA LISENSI OLEH PELAKU USAHA TERHADAP HAK EKONOMI

Yuhassarie, Emmy dkk. *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, (Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2005).

## Jurnal

- Aprillianty, Kesia dan Lie, Gunardi. Analisis Hukum Pelanggaran Lisensi Hak Cipta Musik dalam Penggunaan Komersial, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12 No.10 (2025): 3866–3876.
- Atmadja, Hendra Tanu. Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law, *Jurnal Hukum* 10 No.23 (2003): 154–155.
- Daminsky, Efraim dan Priyanto, I Made Dedy. Perlindungan Hukum Royalti Karya Cipta Musik, *Jurnal Kertha Desa* 11 No.9 (2023): 3352–3356.
- Pertiwi, Winda, Firdaus, dan Rasudin, Nurahim. Tanggung Jawab Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Oleh Pelaku Usaha Kafe, *Innovative: Journal of Social Science Research* 4 No.4 (2024): 8126–8138.
- Widyaningtyas, Kezia Regina dan Zahra, Tifani Haura. Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik, *Padjadjaran Law Review* 9 No.1 (2021): 1–50.